



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hendri Bin Helmi;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin No. 04/18 RT:17 RW:5 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI Bin HELMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI Bin HELMI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun Ganja 2,495 Gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRI Bin HELMI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat sebuah rumah di Jl. Kutilang III Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, berupa Ganja, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi temannya yang bernama HERLY SANJAYA dan memesan Ganja dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di belakang biliard Kauman. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa ditelepon oleh HERLY SANJAYA yang mengatakan bahwa ianya telah berada di belakang biliard Kauman. Kemudian terdakwa berangkat menuju belakang Biliard Kauman dan pada jam 11.05 terdakwa bertemu dengan HERLY SANJAYA di belakang biliard Kauman. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada HERLY SANJAYA dan HERLY SANJAYA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Ganja kepada terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan dan menggunakan ganja tersebut dengan cara dimasukkan kedalam papir dan dilinting, kemudian terdakwa langsung membakar dan menghisap lintingan ganja tersebut sampai dengan habis.
- Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama MARIO dan mengatakan jika nanti sore terdakwa mau menumpang mengkonsumsi ganja di ruko milik MARIO. Selanjutnya pada jam 15.00 Wib terdakwa sampai di ruko milik MARIO dan bertemu dengan saksi M. RIZKY ANUGRAH dan saksi A. RANGGA DWI SYAHPUTRA yang juga sedang menunggu MARIO. Kemudian ketiganya mengobrol dan pada jam 17.00 Wib datang saksi AAN MARYONIKA Bin SJAHRUL, saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI dan anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada kegiatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi Ganja dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk diproses secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto 2,813 gram tersebut adalah positif jenis Ganja.

- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang No.LAB : 0275 / NNF / 2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh AKBP. M.F HIDAYAT, S.Si, M.T. NRP 71100509 selaku a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMSEL, AKBP. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NRP 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si nip 197804042003122003, AKP. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. NRP 90100289, ketiganya selaku Pemeriksa yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto 2,813 gram adalah Positif Ganja dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml atas nama terdakwa HENDRI Bin HELMI (Alm), adalah benar positif Tetrahydrocannabinol (THC).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRI Bin HELMI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat sebuah rumah di Jl. Kutilang III Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, berupa Ganja, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, ketika terdakwa menghubungi temannya yang bernama HERLY SANJAYA dan memesan Ganja dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di belakang biliard Kauman. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa ditelepon oleh HERLY SANJAYA yang mengatakan bahwa ianya telah berada di belakang biliard Kauman. Kemudian terdakwa berangkat menuju belakang Biliard Kauman dan pada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11.05 terdakwa bertemu dengan HERLY SANJAYA di belakang biliard Kauman. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada HERLY SANJAYA dan HERLY SANJAYA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Ganja kepada terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan dan menggunakan ganja tersebut dengan cara dimasukkan kedalam papir dan dilinting, kemudian terdakwa langsung membakar dan menghisap lintingan ganja tersebut sampai dengan habis.

- Selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama MARIO dan mengatakan jika nanti sore terdakwa mau menumpang mengkonsumsi ganja di ruko milik MARIO. Selanjutnya pada jam 15.00 Wib terdakwa sampai di ruko milik MARIO dan bertemu dengan saksi M. RIZKY ANUGRAH dan saksi A. RANGGA DWI SYAHPUTRA yang juga sedang menunggu MARIO. Kemudian ketiganya mengobrol dan pada jam 17.00 Wib datang saksi AAN MARYONIKA Bin SJAHRUL, saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI dan anggota Res Narkoba Polres Metro lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi jika ada kegiatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi Ganja dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk diproses secara hukum.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto 2,813 gram tersebut adalah positif jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan dokter atau medis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang No.LAB : 0275 / NNF / 2023 tanggal 06 Februari 2023 yang ditandatangani oleh AKBP. M.F HIDAYAT, S.Si, M.T. NRP 71100509 selaku a.n. KABIDLABFOR POLDA SUMSEL, AKBP. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., M.M., M.T. NRP 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si nip 197804042003122003,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKP. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. NRP 90100289, ketiganya selaku Pemeriksa yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto 2,813 gram adalah Positif Ganja dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml atas nama terdakwa HENDRI Bin HELMI (Alm), adalah benar positif Tetrahydrocannabinol (THC).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas isi dakwaan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AAN MARYONIKA Bin SJAHRUL**, di persidangan dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Metro;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pada Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Jl. Kutilang III Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa benar saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRI Bin HELMI menggunakan narkotika jenis ganja dengan berbekal informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa,
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi Ganja dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa.
- Selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangannya dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI** di persidangan dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Satres Narkoba Polres Metro;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pada Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Jl. Kutilang III Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa benar saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HENDRI Bin HELMI menggunakan narkoba jenis ganja dengan berbekal informasi tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa,
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi Ganja dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa.
- Selanjutnya terhadap Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **M. RIZKY ANUGRAH Bin M. JAPAR (AIm)**. di persidangan dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 pada jam 15.00 Wib terdakwa datang ke ruko milik MARIO dan bertemu dengan saksi M. RIZKY ANUGRAH serta saksi A. RANGGA DWI SYAHPUTRA yang juga sedang menunggu MARIO.
- Kemudian ketiganya mengobrol dan pada jam 17.00 Wib datang anggota kepolisian atau Res Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap terdakwa. setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi Ganja dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk diproses secara hukum
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa menghubungi temannya yang bernama HERLY SANJAYA dan memesan Ganja dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di belakang biliard Kauman;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa ditelepon oleh HERLY SANJAYA yang mengatakan bahwa ianya telah berada di belakang biliard Kauman;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju belakang Biliard Kauman dan pada jam 11.05 terdakwa bertemu dengan HERLY SANJAYA di belakang biliard Kauman. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada HERLY SANJAYA dan HERLY SANJAYA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Ganja kepada terdakwa dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kontrakan dan menggunakan ganja tersebut dengan cara dimasukkan kedalam papir dan dilinting, kemudian terdakwa langsung membakar dan menghisap lintingan ganja tersebut sampai dengan habis;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama MARIO dan mengatakan jika nanti sore terdakwa mau menumpang mengkonsumsi ganja di ruko milik MARIO;
- Bahwa selanjutnya pada jam 15.00 Wib terdakwa sampai di ruko milik MARIO dan bertemu dengan saksi M. RIZKY ANUGRAH dan saksi A. RANGGA DWI SYAHPUTRA yang juga sedang menunggu MARIO;
- Bahwa kemudian kami mengobrol dan pada jam 17.00 Wib datang anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Metro melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi Ganja dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Metro untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun Ganja 2,495 Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah membacakan pula bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium sebagai berikut:

- Surat Keterangan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA SUMATERA SELATAN No. Lab : 0275 / NNF / 2023 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto 2,813 gram adalah Positif Ganja dan 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml atas nama terdakwa HENDRI Bin HELMI (Alm), adalah benar positif Tetrahydrocannabinol (THC).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Jalan Kutilang 3 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Terdakwa HENDRI Bin HELMI ditangkap oleh Saksi Aan Maryonika Bin Sjahrul dan Saksi Rahmat Hidayat Bin Masduki serta beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diduga telah terlibat dalam suatu tindak pidana Narkotika;
- ✓ Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan badan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika



jenis Ganja dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- ✓ Bahwa benar kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK POLDA SUMATERA SELATAN No. Lab : 0275 / NNF / 2023 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto 2,813 gram adalah Positif Ganja dan 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml atas nama Terdakwa Hendri Bin Helmi (Alm), adalah benar positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Hendri Bin Helmi** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan



telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidanya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius, dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkotika bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan hukum diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di sebuah rumah di Jalan Kutilang 3 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Terdakwa HENDRI Bin HELMI ditangkap oleh Saksi Aan Maryonika Bin Sjahrul dan Saksi Rahmat Hidayat Bin Masduki serta beberapa anggota kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa diduga telah terlibat dalam suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis Ganja dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, saat Terdakwa menghubungi temannya yang bernama HERLY SANJAYA dan memesan Ganja dengan harga sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk ketemuan di belakang biliard Kauman. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa ditelepon oleh HERLY SANJAYA yang mengatakan bahwa ianya telah berada di belakang biliard Kauman. Kemudian terdakwa berangkat menuju belakang Biliard Kauman dan pada jam 11.05 terdakwa bertemu dengan HERLY SANJAYA di belakang biliard Kauman. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada HERLY SANJAYA dan HERLY SANJAYA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Ganja kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan dan menggunakan ganja tersebut dengan cara dimasukkan kedalam kertas/papir lalu dilinting kemudian Terdakwa bakar dan hisap lintingan ganja tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yang bernama MARIO dan mengatakan jika nanti sore Terdakwa mau menumpang mengkonsumsi ganja di ruko milik MARIO. Selanjutnya pada jam 15.00 Wib terdakwa sampai di ruko milik MARIO dan bertemu dengan saksi M. RIZKY ANUGRAH dan saksi A. RANGGA DWI SYAHPUTRA yang juga sedang menunggu MARIO. Kemudian ketiganya mengobrol dan pada jam 17.00 Wib datang saksi AAN MARYONIKA Bin SJHRUL, saksi RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI dan beberapa anggota SatRes Narkoba Polres Metro yang sebelumnya telah mendapatkan informasi jika ada kegiatan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisi Ganja dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro guna diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab : 0275 /

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF / 2023 tanggal 06 Februari 2023, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun-daun kering dengan berat netto 2,813 gram adalah Positif Ganja dan 1 (satu) botol plastik urine dengan volume 5 ml atas nama Terdakwa Hendri Bin Helmi (Alm), adalah benar positif Tetrahydrocannabinol (THC):

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk mengonsumsi narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang. Dan apabila dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai seorang wiraswasta yang bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah, sehingga dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanam jenis ganja tersebut, dapat dipastikan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dianggap telah diluar kewenangannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkoba, harus memperhatikan mengenai jumlah jenis Narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa, maksud dan tujuan membeli/memiliki Narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan, dan penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat pula fakta maupun bukti yang menunjukkan adanya indikasi bahwa Terdakwa sebagai target operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkoba, tentu dengan memperhatikan pula jumlah barang bukti yang tergolong masih relatif sedikit dan hasil tes urine Terdakwa Hendri Bin Helmi (Alm) adalah benar positif Tetrahydrocannabinol (THC) berdasarkan hasil laboratoris serta memperhatikan tujuan Terdakwa menggunakan ganja tersebut hanyalah untuk digunakan sendiri, maka telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanyalah sebatas seorang pemakai atau pengguna Narkoba;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua yaitu Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembelajaran dan pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun Ganja 2,495 gram yang merupakan barang berbahaya dan dilarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang memberantas tindak pidana Narkotika sebagai *extra ordinary crime*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri bin Helmi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening ukuran sedang berisikan daun Ganja 2,495 gram;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari SENIN, tanggal 26 JUNI 2023, oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., M.H., dan Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiono. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

A. A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Met



Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sugiono, S.H.